

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT’AH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

Wahyu, Fathurrahman, Badrudin

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: Fathur1004@gmail.com

Abstrak

Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut kehendak suaminya sendiri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipandukan dengan teori kepustakaan, data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum dalam menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah akibat cerai yaitu dari ayat Al-Qur’an dan hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf c, pasal 80 ayat 4 huruf a dan dalam ayat 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan nusyuz, ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap maka akan sulit untuk menentukan kadar nafkah tersebut, mantan istri tidak mengetahui mengenai hak-hak yang harus di dapatkan setelah perceraian. Faktor pendukung dalam menentukan kadar nafkah yaitu adanya dua orang saksi untuk diminta keterangan, pendapatan dan kemampuan finansial dan jumlah anak yang harus ditanggung setelah perceraian tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan, Kadar, Perceraian

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.¹ perkawinan merupakan satu- satunya jalan penyalur seks yang disahkan oleh agama dan merupakan perintah agama oleh karena itu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatunya dirusak oleh hal-hal yang sepele, Setiap hal yang mengarah

¹Evy Narachama DKK, *Pengaruh Pasanagan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pasangan Anak*, (yogyakrata: Cipta Unbara, 2019), hlm. 9

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad sebagai *mitsaqon gholidhon* yang berarti perjanjian yang kokoh. Tujuan pernikahan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun dalam realitanya seringkali pernikahan tersebut menjumpai masalah di tengah jalan yang akibatnya terjadi putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pernikahan menurut istilah bahasa mempunyai dua arti sekaligus yaitu bercampur dan sebuah hubungan ikatan yang bersifat mengikat, menurut istilah *syar'i* kata akad bermakna menghalalkan persetubuhan antara suami dan istri yang disebut dengan *jima* kemudian makna kedua yaitu ikatan.²

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami dan isteri tersebut sudah tiada lagi. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bercerai.

Oleh karena sering terjadi penderitaan bagi kaum wanita yang dicerai suaminya dan banyaknya terjadi poligami yang menimbulkan penderitaan bagi isterinya yang pertama, maka pemerintah RI, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah diatur tata cara perkawinan, poligami, talak, cerai, *ruju'* dan lain-lain yang

²Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak Pernik Pernikahan*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm.10

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

bertalian dengan perkawinan, seperti tentang nafkah, mengurus anak dan sebagainya. Mengenai pengertian cerai dan talak.³

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri sehingga ketika adanya perceraian antara suami dan istri, tentu akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusannya perkawinan karena cerai talak Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.⁶ Apakah materi muatan hukum perkawinan yang di tegakkan peradilan agama dibidang perkawinan yang tegakan peradilan agama telah cukup diatur dalam hukum syariah. Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1973 sama sekali belum memiliki kelengkapan hukum materil perkawinan, sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus. Jadi dalam hal ini Islam membenarkan putusannya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing- masing para pihak dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, maka dari itu mantan suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagai salah satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat putusannya perkawinan karena perceraian, adanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang dicerai.

Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka thalak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antar mereka. Maksudnya perceraian karena thalak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau thalak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, apakah thalak yang diucapkan itu thalak satu, dua atau tiga

³Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2024), hlm 16

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

dan apakah ucapan thalak itu diucapkan thalak dua atau tiga sekaligus pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda.⁴

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁵

Dari hasil Observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah tidak selalu sama dalam memberikan besaran nafkah yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya ketentuan secara rinci yang mengatur besaran Nafkah tersebut dan hanya menyesuaikan dengan pendapatan matan suami, hal tersebut tentunya akan menyulitkan Hakim dalam menentukan besaran Nafkah yang harus ditetapkan.⁶

KAJIAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dikemukakan di atas peraturan perundangan lain yang mengatur tentang kedudukan hakim, dimana Hakim ditempatkan pula sebagai bagian dari Penyelenggara Negara. Hakim dalam proses penegakan hukum menempati posisi penting dan sangat menentukan. Hal ini dikarenakan, baik perkara pidana maupun perdata ataupun sengketa tata usaha negara muara penyelesaian kasusnya berada di tangan hakim. Artinya hakim merupakan penentu akhir dari penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi di antara para pihak. Peranan dan kedudukan hakim menjadi posisi sentral dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan

⁴Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Tangerang: PT indah kiat), hlm. 18

⁵*Op.Cit* hlm.19

⁶Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 5 Agustus 2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan hukum tersebut oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir penyelesaian suatu perkara, artinya peranan hakim menjadi sangat menentukan guna mewujudkan keadilan. Namun belum ditemukan secara tepat tentang pengertian istilah hakim dari aspek kedudukan dan kekuasaannya tersebut.

B. Nafkah

Kata Nafkah berasal dari Bahasa arab yang asal katanya dari secara etimologi yang berarti berkurang. Juga berarti ف ° yang berarti hilang atau pergi. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena dilenyapkan atau dipergunakan untuk kepentingan orang lain. Bila dihubungkan dengan dengan perkawinan nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang. Demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami dalam masa perkawinannya. Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Syekh Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`lin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum kewajiban memberi nafkah tercantum pada BAB IV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindunginya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

C. Perceraian

Perceraian dalam istilah *figh* disebut dengan *thalak*. Kata *talak* dalam bahasa Arab berasal dari kata "talaka, yathluqu, talakan" yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat. Secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda tentang arti *talak*. Ketika suami istri tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan dalam pandangan hidup ataupun karena perselisihan yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar untuk melangsungkan perceraian pada dasarnya Allah maha bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, dimana dalam rumah tangga ada saat terburuk yang terjadi sehingga tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan tersebut di izinkanlah perceraian karena sudah tidak dapat menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat di bagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana berlakunya hukum di masyarakat.⁷

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 171.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang dilaksanakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Akibat Cerai

Hakim adalah seseorang tertentu yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan urusan gugatan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas tersebut. Dan definisi ini dapat dipahami bahwa seseorang yang diangkat menjadi hakim tentunya harus memiliki syarat dan kriteria tertentu, karena hakim bertugas dalam bidang yudikatif demi terselenggarakannya pelayanan dan penegakan hukum. Dengan demikian penguasa adalah pihak yang berwenang mengangkat hakim tersebut. Adanya pengangkatan seperti ini disebut pendelegasian kekuasaan (*delegation of power*).

Dalam menentukan besaran pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah setelah bercerai sebagai landasan hakim yaitu dalam surah At-Talak Ayat 6 Allah SAW berfirman yang artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talak Ayat 6)⁸

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta : Dharma Art, 2015), hlm.503

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Bapak Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B yang mengatakan:

Sebelum menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah para hakim akan melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan suami istri tersebut dari mulai keadaan Ekonomi dan berapa banyak tanggungan yang harus di bayar misalnya seperti keadaan Ekonomi, berapa anak yang dimiliki untuk dibiayai jika anak tersebut hak asuh nya ke mantan istrinya, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan diberikan atas pertimbangan hakim sesuai keadaan nya dan tentunya meminta kejelasan pemohon yang akan melakukan perceraian.⁹

Peneliti menarik kesimpulan secara umum kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.
2. Nafkah iddah sebagai nafkah yang diberikan bekas suami setelah terjadinya perceraian. Maksud nafkah iddah atau nafkah cerai ialah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya sesuai dengan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka, dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun hukum positif, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait kadar pemberian nafkah iddah yang diberikan.
3. Nafkah mut'ah adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang diceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan atau dengan pengertian lain bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. Mut'ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup,

⁹Wawancara dengan Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.

4. Nafkah anak yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ahmad Farhan Subhi salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB, Ahmad Farhan Subhi Mengatakan:

Jika di lihat dari hukum dalam memberikan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah itu tidak ada rincian secara signifikan jadi hanya dilihat dari kesanggupan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan bercerai namun ketentuan untuk memberikan nafkah tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti pada pasal 41 huruf c, pasal 80 ayat 4 huruf a dan dalam ayat 6 juga dijelaskan bahwa mantan istri bisa membebaskan tanpa adanya pemberian nafkah, perlu diketahui juga bahwa semuanya itu tergantung kesepakatan dan para dewan hakim hanya menjadi penengah dalam keputusan tersebut.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Farhan Subhi dapat disimpulkan bahwa Berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian dalam hukum positif diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan meskipun nafkah ditunaikan suami berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. disisi lain pasal 80 ayat 6 menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga seperti biaya perawatan atau pengobatan istri dan

¹⁰Wawancara dengan Ahmad Farhan Subhi selaku Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pukul 10.00 WIB

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

anaknya, namun demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya dan dalam memutuskan nafkah ini para dewan hakim akan menjadi penengah agar bisa terwujudnya sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut.

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah Madhiyah yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurung waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang, maka dari itu, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam *Shigat Thalaq*. Kendati demikian, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam perihal diperbolehkan atau tidaknya menuntut nafkah lampau yang sengaja dilalaikan. Namun, penulis berpendapat bahwa nafkah anak maupun pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada ayah dan menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal ini bapak Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB mengatakan mengenai dasar hukum untuk menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yaitu:

Dasar hukum dalam menentukan nafkah nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah ada dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di situ diatur bahwa sedapat mungkin itu hakim memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah bercerai, hal ini sinkronik dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk secara ex officio menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah terhadap cerai talak meskipun tidak di gugat apalagi digugat.¹¹

Mengenai pemberian nafkah, selain diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3

¹¹Wawancara dengan Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B pada Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Angka.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang menyebutkan putusannya sebagai berikut:

Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan gugatan Pemohon hanya ingin mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Termohon dengan rincian:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.
2. Mut'ah berupa satu set pakaian muslimah beserta dengan jilbabnya
3. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai pendidikan anak.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, tentang Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon hanya bisa memenuhi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah setiap bulannya Pemohon hanya menyanggupi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah Pemohon menyanggupi satu set pakaian muslimah beserta hijab;
3. Nafkah anak Pemohon menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai pendidikan anak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, replik rekonvensi serta kesimpulannya, pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah berupa satu set pakaian muslimah beserta dengan Jilbabnya;
3. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai pendidikan anak

Namun untuk Nafkah Iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi menerima seberapa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi tetapi untuk Nafkah Anak meminta pertimbangan Majelis Hakim agar sesuai dengan Permintaan Penggugat Rekonvensi mengingat untuk biaya kelangsungan anak selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah setiap bulannya Pemohon hanya menyanggupi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah Pemohon menyanggupi satu set pakaian muslimah beserta hijab;
3. Nafkah anak Pemohon menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, hal mana seluruh alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konvensi;

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir di Tanjung Jabung Barat, 19 April 2021, umur 2 tahun, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja mengisi air isi ulang gallon dan mempunyai penghasilan setiap harinya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dalam hal ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa satu set pakaian muslimah beserta dengan jilbabnya;
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, lahir di Tanjung Jabung Barat, 19 April 2021, umur 2 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, serta nafkah/biaya anak bulan pertama sebagaimana diktum Putusan angka (2) dan angka (3) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

mengucapkan ikrar talak yang akan ditetapkan setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*).

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Akibat Cerai Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB

Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari suaminya, baik nafkah iddah maupun nafkah madhiyah. Hal ini tentunya tidak terlepas disebabkan oleh karena faktor internal istri dan eksternalnya. Persoalan internal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Perempuan tidak mengetahui hak-haknya
- b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja
- c. Sebagai istri terlalu marah pada suaminya ada anggapan materialistik

Alasan lainnya yang menjadi faktor istri tidak menuntut nafkah dalam gugatan rekonsiliasinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan istri hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Istri tidak menginginkan uang berapapun yang diberikan oleh suaminya.

Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh dua alasan:

- a. Hakim bersifat pasif, karena salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara, hakim hanya mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang berperkara.
- b. Biaya eksekusi lebih besar, nafkah istri yang nafkah iddah maupun nafkah madhiyah ditetapkan dalam putusan cerai talak maupun cerai gugat tidak bermanfaat tanpa dilaksanakan secara sukarela oleh suami pasca putusan dibacakan Selain karena istri nusyuz dan beberapa faktor internal maupun eksternal penghalang mendapatkan nafkah yang telah peneliti paparkan di atas.

Bapak Peno Rahma Dinata selaku hakim di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B selama menangani perkara cerai talak dan melakukan penentuan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian mengatakan:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

Sebenarnya kalau dari segi faktor penghalang selama saya menangani perkara di Pengadilan ini tidak ada hanya saja secara umum ada keadaan istri sehingga tidak bisa mendapatkan nafkah karena nusyuz, kemudian kadang yang menjadi kendala kami itu ada kaitannya dengan suami tidak punya standar gaji seperti mereka yang memiliki pekerjaan sebagai petani, nelayan maupun usaha jual beli, hal tersebut harus menjadi pertimbangan hakim agar bisa menentukan kadar nafkah sesuai dengan keadaan ekonominya.¹²

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut apabila istri dalam keadaan nusyuz. Namun, terdapat suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap maka akan sulit untuk menentukan kadar nafkah tersebut, terkadang juga mantan istri tidak mengetahui mengenai hak-hak yang harus di dapatkan setelah perceraian sehingga istri tidak ada meminta nafkah setelah perceraian tersebut.

KESIMPULAN

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB dalam menentukan besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'Ah akibat Cerai sebagai berikut: Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'Ah akibat Cerai yaitu seperti dari ayat Al-Qur'an dan hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti pada pasal 41 huruf c, pasal 80 ayat 4 huruf a dan dalam ayat 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diatur bahwa dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah bercerai dan hakim melihat kemampuan ekonomi keluarga yang akan bercerai serta hakim meminta keterangan dari para saksi untuk menentukankadar nafkah dengan seadil-adilnya.

Faktor penghambat dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B yaitu secara umum

¹²Wawancara dengan Peno Rahma Dinata Haki Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB pada Tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH
MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN**

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor untuk mendapatkan nafkah apabila istri dalam keadaan nusyuz. Namun, terdapat suatu keadaan yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap maka akan sulit untuk menentukan kadar nafkah tersebut, terkadang juga mantan istri tidak mengetahui mengenai hak-hak yang harus di dapatkan setelah perceraian sehingga istri tidak ada meminta nafkah setelah perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak Pernik Pernikahan*, (Jakarta: Guepedia, 2021),
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2016),
Evy Narachama DKK, *Pengaruh Pasanagan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pasangan
Anak*, (yogyakarta: Cipta Unbara, 2019),
Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 5 Agustus 2024
Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art,
2015), hlm.503
Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Tangerang: PT indah kiat), hlm. 18
Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2024),
Wawancara dengan Ahmad Farhan Subhi selaku Hakim Pengadilan Agama Kuala
Tungkal Kelas I B pukul 10.00 WIB
Wawancara dengan Peno Rahma Dinata Haki Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB
pada Tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.00 WIB
Wawancara dengan Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Kelas I B pada Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB
Wawancara dengan Zakaria Ansori selaku Kepala Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Kelas I B pada Tanggal 5 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB